**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang menghasilkan penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara, salah satunya Kota Tegal yang menerapakan pajak daerah. Dana yang diperoleh dari pemungutan pajak daerah dapat digunakan untuk keperluan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakatnya melalui perkembangan pembangunan. Tanpa menerapakan pajak, pembangunan nasional maupun pembangunan daerah sulit diwujudkan. Hal ini dikarenakan banyaknya berasal dari pembangunan yang dilakukan di dalam negeri ini dan dananya didukung pada penerimaan pajak. Oleh sebab itu, pajak merupakan hal terpenting yang wajib ditingkatkan penerimaannya dan dibutuhkan kesadaran dan kepatuhan antara wajib pajak dengan pemerintah, agar perkembangan pembangunan yang ada disetiap daerah dapat terealisasi secara merata. Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus keperluan masyarakatnya sendiri atau disebut pula dengan otonomi daerah.

Agar mengetahui lebih jelas mengenai pertumbuhan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tegal Tahun 2016-2020 dapat di lihat dari tabel berikut:

**Tabel 1. 1 Target dan Realisasi PAD Kota Tegal Tahun 2016-2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Target PAD (Rp) | Realisasi PAD (Rp) | Capaian Kinerja (%) |
| 2016 | Rp273,470,357,000.00 | Rp287,343,889,954.00 | 105.07 |
| 2017 | Rp310,927,508,000.00 | Rp306,830,656,134.99 | 98.68 |
| 2018 | Rp305,484,446,000.00 | Rp275,021,448,594.41 | 90.03 |
| 2019 | Rp306,557,626,000.00 | Rp285,575,788,984.16 | 93.16 |
| 2020 | Rp276,449,199,000.00 | Rp266,580,982,102.00 | 96.43 |

*Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Tegal 2021 (data diolah 2021)*

Dapat dilihat dari keseluruhan pada penerimaan PAD Kota Tegal tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi dan melebihi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2016 realisasi PAD sebesar 105.07%. sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan penerimaan realisasi PAD sebesar 98.68%. pada tahun 2018 realisasi PAD mengalami penurunan sebesar 90.03%, selanjutnya pada tahun 2019 penerimaan realisasi PAD mengalami kenaikan sebesar 93.16%. dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan kembali pada penerimaan realisasi PAD sebesar 96.43%. dilihat dari pergerakan sturktur perimaan PAD Kota Tegal mempunyai pertumbuhan yang positif.

Pajak merupakan kewajiban yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak pada negara yang bersifat paksa (penegakan hukum) yang telah diatur dalam Undang-Undang dan akan digunakan untuk keperluan negara demi mensejahterakan masyarakat. Hal ini tertera pada pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 dimana amandemennya secara tegas menyatakan bahwa “segala pajak yang dipungut yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.”.

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut untuk digunakan sebagai dana dalam membangun suatu daerah dimana adalah salah satu dari sumber pendapatan asli daerah (PAD) serta merupakan partisipasi wajib untuk daerah oleh masyarakat. Dalam membangun kemajuan dan kesejahteraan maka penting bagi Pemerintah Daerah melaksanakan dan manfaatkan sebaik-baiknya hasil dari pungutan pajak daerah. Dalam meningkatkan pembangunan ekonomi suatu wilayah tidak harus pemerintah saja yang berperan tetapi akan sangat bagus bila masyarakat juga ikut berpartisipasi di dalamnya. Keterlibatan masyarakat dalam dukung pemerintah salah satunya dengan menjaga pembangunan yang sudah ada.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) meurpakan penerimaan atau pendapatan yang diperoleh dari suatu Pajak Daerah yang melalui sumber yang ada pada daerah tersebut yang pemugutan pajaknya sesaui yang terdapat di undang-undang atau Peraturan Daerah yang ada, serta yang telah ditetapkan di Negara Indonesia. Dalam pembahasan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentunya yang pertamakali teringat oleh masyarakat yaitu sumber pendapatanya berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Pajak Daerah mempunyai 2 (dua) jenis, sebagai berikut: Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pemerinatah Daerah harus mempunyai kemampuan yang baik dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya, dikarenakan semakin besar suatu pendapatan yang diperoleh maka semakin bagus kesejahteraan dan kemakmuran suatu daerah. Hasil pendapatan yang lumayan besar dapat membuat daerahnya mandiri serta tidak akan bergantung lagi bantuan dari pemerintahan pusat.

Penelitian ini juga melakukan ulang pajak daerah mana saja yang terdapat di Kota Tegal yang pada pemungutannya mengalami penurunan atau kurang maksimal, sehingga dapat dijadikan referensi untuk melakukan koreksi. dari penelitian ini juga Pemerintah Daerah setempat dapat langsung mengkondisikan daerahnya agar tertib dalam pembayaran pajak. sejalan dengan sistem perpajakan nasional tersebut, dengan dilatarbelakangi hal tersebut dari pemikiran diatas dimaksudkan untuk membahas ini untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak daerah dan seberapa besar pemungutan pajak daerah pada kantor Pemerintahan Kota Tegal Badan Keuangan Daerah. Penelitian ini mengenai “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Restoran, Reklame dan Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tegal Tahun 2016-2020”

**1.2 Pembatasan Masalah**

Masalah utama yang akan dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini adalah menyangkut Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Restoran, Reklame dan Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tegal Tahun 2016-2020.

**1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah penelitian yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berapa besarnya tingkat efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tegal tahun 2016-2020?
2. Berapa besarnya tingkat efektivitas dan kontribusi restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tegal 2016-2020?
3. Berapa besarnya tingkat efektivitas dan kontribusi reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tegal tahun 2016-2020?
4. Berapa besarnya tingkat efektivitas dan kontribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tegal tahun 2016-2020?
5. Berapa besarnya tingkat efektivitas dan kontribusi pajak hotel, restoran, reklame, dan parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tegal tahun 2016-2020?

**1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

* + 1. Untuk menganalisis tingkat efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tegal tahun 2016-2020.
    2. Untuk menganalisis tingkat efektivitas dan kontribusi restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tegal tahun 2016-2020.
    3. Untuk menganalisis tingkat efektivitas dan kontribusi reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tegal tahun 2016-2020.
    4. Untuk menganalisis tingkat efektivitas dan kontribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tegal tahun 2016-2020.
    5. Untuk menganalisis tingkat efektivitas dan kontribusi pajak hotel, restoran, reklame, dan parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tegal 2016-2020.

**1.5 Manfaat/ Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Kegunaan Teoritis
2. Penelitian ini diharapkan untuk menambah pengembangan wawasan dalam kajian ilmu perpajakan khususnya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tegal yang dapat dijadikan rujukan penelitian perpajakan selanjutnya.
3. Penelitian ini diharapkan untuk menambah pengembangan wawasan ilmu perpajakan khususnya yang berhubungan dengan pajak hotel, restoran, reklame, dan parkir yang dapat dijadikan rujukan penelitian selanjutnya.
4. Kegunaan Praktis
5. Penelitian ini sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan untuk merumuskan kebijakan strategis untuk meningkatkan realisasi pajak daerah kota Tegal
6. Penelitian ini diharapkan untuk memberikan evaluasi dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah kota Tegal dan Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan upayah kebijakan dalam rangka meningkatkan realisasi penerimaan pajak hotel, restoran, reklame dan parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah.